

Amicus Curiae Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pembuktian Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Cecareno Gilbrani Anwar¹, Frans Simangunsong²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 7, 2025

Revised 10 Oktober 2025

Accepted 15 Oktober 2025

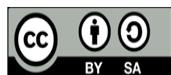
Available online 1 Oktober. 2025

Kata Kunci:

Amicus Curiae, Alat Bukti. Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Keywords:

Amicus Curiae, Evidence, Indonesian Criminal Justice System



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Amicus curiae merupakan pihak ketiga yang memberikan informasi, opini, atau analisis hukum kepada pengadilan untuk membantu pengambilan keputusan. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keberadaan *amicus curiae* masih terbatas, tetapi potensinya signifikan sebagai alat bukti tambahan, terutama pada kasus yang kompleks dan menyangkut kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran *amicus curiae* dalam memberikan informasi faktual maupun hukum, relevansinya sebagai alat bukti, serta tantangan implementasinya di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP, praktik *amicus curiae* dapat memperkuat proses peradilan pidana dengan memberikan perspektif pihak ketiga yang independen, khususnya dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan kejahatan transnasional. Keberadaan *amicus curiae* hanya sebatas menjadi petunjuk dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Namun pada kenyataannya *amicus curiae* belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana

Indonesia. Sehingga kedepannya Indonesia mengatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait keberadaan *amicus curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

ABSTRACT

Amicus curiae is a third party that provides information, opinions, or legal analysis to the court to assist in decision-making. In the Indonesian criminal justice system, the existence of *amicus curiae* is still limited, but its potential is significant as additional evidence, especially in complex cases involving the public interest. This study aims to analyze the role of *amicus curiae* in providing factual and legal information, its relevance as evidence, and the challenges of its implementation in Indonesia. The normative legal research method uses a Statutory approach and a Conceptual Approach. The results of the study indicate that although not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code, the practice of *amicus curiae* can strengthen the criminal justice process by providing an independent third-party perspective, especially in cases of human rights violations, corruption, and transnational crimes. The existence of *Amicus Curiae* is only limited to being a guideline in the Indonesian Criminal Justice System. However, in reality, *Amicus Curiae* does not yet have binding legal force as a process of evidence in the Indonesian criminal justice system. Therefore, in the future, Indonesia will regulate in Laws and Regulations regarding the existence of *amicus curiae* in the Indonesian Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Peradilan pidana di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam memperoleh informasi dan bukti yang lengkap dan akurat. Hal ini terutama terlihat pada kasus-kasus yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik, kejahatan transnasional, maupun sengketa lingkungan hidup yang berdampak luas pada masyarakat. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersifat hukum murni, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik yang memerlukan analisis menyeluruh agar putusan pengadilan dapat mencerminkan keadilan substantif. Dalam situasi demikian, hakim kerap dihadapkan pada keterbatasan informasi yang tersedia dari pihak terdakwa, saksi, atau dokumen resmi semata (Sukinta, 2021). Peradilan Pidana Indonesia memiliki peranan penting dalam menangani permasalahan pidana di Indonesia. Proses mekanisme peradilan pidana Indonesia dimulai dari penangkapan kepolisian hingga putusan pengadilan. Akan tetapi selama proses pengadilan terdapat suatu proses yang melibatkan seluruh para pihak untuk melakukan proses pembuktian (Reandi & Simangunsong, 2024).

*Corresponding author

Email: renogilbrani25@gmail.com

Oleh karena itu, keterlibatan pihak ketiga yang independen dan kompeten menjadi sangat penting, karena mereka dapat memberikan perspektif tambahan yang objektif dan mendalam. Informasi atau analisis dari pihak ketiga ini dapat membantu hakim memahami konteks sosial, latar belakang hukum, maupun implikasi praktis dari kasus yang ditangani, sehingga keputusan yang diambil lebih proporsional, adil, dan akurat. Peran pihak ketiga ini kemudian menjadi krusial, terutama dalam memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya mengacu pada bukti formal, tetapi juga pada pemahaman yang holistik terhadap fakta dan kondisi di lapangan (Rochmah & Simangunsong, 2023).

Amicus curiae, yang secara harfiah berarti “sahabat pengadilan”, muncul sebagai mekanisme inovatif untuk menghadirkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi khusus dalam memberikan keterangan, opini, atau analisis hukum kepada pengadilan. Peran ini bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi sumber informasi tambahan yang independen dan objektif, yang dapat membantu hakim memahami kompleksitas suatu perkara. Praktik *amicus curiae* telah dikenal luas di sistem hukum common law, di mana mekanisme ini terbukti efektif dalam memperkaya pertimbangan hakim dengan perspektif yang lebih profesional, analitis, dan multidimensional.

Tidak hanya terbatas pada pandangan hukum semata, *amicus curiae* juga dapat menghadirkan data empiris, hasil penelitian akademis, maupun informasi teknis yang relevan dengan fakta dan isu yang sedang diperiksa. Dengan demikian, kehadiran *amicus curiae* memungkinkan hakim untuk menilai bukti dan fakta dengan lebih menyeluruh, meminimalkan risiko bias atau kekurangan informasi, serta memperkuat legitimasi putusan pengadilan. Dalam konteks kasus pidana yang kompleks, seperti pelanggaran hak asasi manusia, korupsi berskala besar, atau kejahatan transnasional, *amicus curiae* dapat menjadi sarana strategis untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya bersandar pada bukti formal, tetapi juga memperhatikan pertimbangan sosial, hukum, dan teknis yang relevan (Gede & Praditha, 2023).

Di Indonesia, meskipun praktik *amicus curiae* belum diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat sejumlah ketentuan hukum yang secara tidak langsung mendukung penerapan mekanisme ini. Pasal 1 angka 19 KUHP, yang mengatur tentang keterangan ahli, menyebutkan bahwa keterangan tersebut dapat digunakan untuk menerangkan hal-hal yang memerlukan keahlian khusus. Dengan demikian, *amicus curiae* dapat diposisikan serupa dengan ahli, memberikan perspektif tambahan yang bersifat profesional, objektif, dan mendalam, terutama pada kasus-kasus yang kompleks. Selain itu, Pasal 184 KUHP menetapkan alat bukti dalam peradilan pidana, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, dan petunjuk lain, sehingga membuka peluang bagi informasi atau analisis dari pihak ketiga untuk dijadikan bahan pertimbangan hakim (Irawan et al., 2025).

Lebih jauh, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip asas peradilan yang terbuka, adil, dan akuntabel, yang menjadi fondasi bagi terciptanya sistem peradilan yang kredibel. Dalam konteks ini, kehadiran pihak independen seperti *amicus curiae* dapat memperkuat prinsip-prinsip tersebut dengan menyediakan informasi, analisis, dan perspektif yang objektif serta komprehensif. Melalui masukan yang bersifat netral dan profesional, hakim dapat menilai fakta hukum secara lebih lengkap, memahami konteks sosial dan politik di balik kasus, serta mengevaluasi implikasi praktis dari setiap putusan yang akan diambil. Dengan demikian, *amicus curiae* tidak sekadar menyampaikan keterangan tambahan, tetapi juga berperan dalam memperluas wawasan hakim sehingga keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif, bukan hanya formalitas hukum semata.

Mekanisme ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan para pihak dalam persidangan, terutama ketika perkara yang diperiksa memiliki dampak luas bagi masyarakat atau menyentuh kepentingan publik (Sucipta & Darma, 2022). Misalnya, dalam kasus lingkungan hidup, korupsi berskala besar, atau pelanggaran HAM, informasi yang disediakan *amicus curiae* dapat membantu hakim memahami konsekuensi jangka panjang dari putusan, termasuk risiko sosial, ekonomi, dan politik yang mungkin muncul.

Oleh karena itu, meskipun keberadaan *amicus curiae* belum diatur secara formal dalam KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya, peranannya memiliki potensi strategis yang signifikan. *Amicus curiae* dapat berfungsi sebagai instrumen untuk memperkaya pertimbangan hukum hakim, memperluas cakupan alat bukti, serta mendukung terciptanya putusan yang adil, proporsional, dan transparan. Dengan pengaturan yang tepat dan pemahaman hakim yang memadai mengenai mekanisme ini, *amicus curiae* berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat kualitas dan legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia, sekaligus mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan keadilan substantif yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman (Bagus, 2022).

Banyak kasus pidana di Indonesia memiliki implikasi yang luas dan signifikan bagi masyarakat serta kepentingan publik, sehingga proses pengambilan keputusan pengadilan memerlukan perspektif tambahan yang independen dan obyektif (Agustinus et al., 2023). Ketiadaan mekanisme formal untuk menghadirkan *amicus curiae* dalam sistem peradilan pidana Indonesia berpotensi menyebabkan hakim

membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas, yang dapat mengurangi kualitas pertimbangan hukum dan menimbulkan risiko ketidakadilan.

Dalam konteks ini, *amicus curiae* berperan sebagai alat bukti tambahan yang mampu mengisi kekosongan informasi, baik berupa data empiris, opini hukum, maupun analisis teknis yang relevan dengan perkara. Kehadiran mekanisme ini dapat memperkuat argumentasi hukum, memberikan konteks yang lebih luas, dan membantu hakim menilai implikasi sosial, ekonomi, dan hukum dari setiap keputusan secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, integrasi peran *amicus curiae* dalam proses peradilan pidana dapat mendukung terciptanya putusan yang lebih adil, transparan, dan akuntabel, terutama pada kasus-kasus yang kompleks dan berdampak luas, sehingga memperkuat legitimasi sistem peradilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan. Adalah suatu metode pendekatan dengan melakukan menelaah terhadap suatu aturan perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual adalah suatu metode pendekatan dengan melakukan kajian dan analisis terhadap suatu doktrin dan ide hukum, yang bertujuan untuk menganalisis aturan hukum dan praktik peradilan secara mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), dengan fokus pada kajian dokumen hukum, literatur, jurnal yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi *Amicus Curiae* Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hakim sebagai penegak hukum memiliki kewenangan yang independen dalam menangani suatu perkara, artinya tidak ada lembaga atau pihak lain yang berwenang untuk mencampuri atau mempengaruhi putusan yang diambil, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang bebas untuk menyelenggarakan peradilan dengan tujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terciptanya penyelenggaraan negara hukum di Indonesia Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia.

Pembuktian dilakukan berdasarkan undang-undang dengan pendekatan negatif. Hal ini tertuang dalam sistem KUHAP, yang menyatakan bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan hakim meyakini bahwa tindak pidana memang terjadi serta terdakwa yang bertanggung jawab. Dengan demikian, keputusan hakim dalam perkara pidana harus didasarkan pada keyakinan yang diperoleh dari bukti-bukti yang sah, bukan sekadar dugaan atau asumsi.

Selain itu, hakim memiliki kebebasan dalam menyesuaikan pertimbangan hukum dengan setiap masalah yang muncul dalam persidangan, namun tetap dituntut untuk bersikap objektif. Dalam mengadili, hakim harus menegakkan rasa keadilan yang mencerminkan kepentingan masyarakat secara luas, bukan kepentingan pribadi, sehingga putusan yang diambil benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif yang berlaku di masyarakat. Seiring dengan perkembangan mekanisme pembuktian dan penggunaan alat bukti, salah satu bentuk kontribusi pihak ketiga yang muncul adalah *amicus curiae*. *Amicus Curiae* adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap suatu perkara dan memberikan pendapat hukumnya di pengadilan. Perlu ditegaskan bahwa peran *amicus curiae* terbatas pada pemberian opini atau masukan, bukan sebagai pihak yang melakukan perlawanan atau mengajukan tuntutan (Ksatria, 2025).

Praktik *Amicus Curiae* lebih lazim diterapkan di beberapa wilayah negara dengan sistem common law, berbeda dengan sistem civil law yang dianut Indonesia. Meskipun demikian, praktik ini bukan berarti sama sekali tidak pernah diterapkan di Indonesia (Siber et al., 2025). Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi *amicus curiae* mulai muncul dalam peradilan di Indonesia, meskipun secara formal belum diatur secara eksplisit. Konsep ini berakar dari tradisi hukum Romawi dan dikenal juga dengan istilah *Friends of the Court*, yang berfungsi sebagai pihak yang memberikan masukan kepada majelis hakim tanpa menjadi pihak dalam perkara (AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda, 2024).

Secara tradisional, *amicus curiae* memberikan informasi atau perspektif tambahan kepada pengadilan, yang mungkin tidak diajukan oleh penggugat atau terdakwa, dan dianggap berguna dalam membantu hakim menilai fakta atau membuat pertimbangan hukum yang lebih komprehensif. Dengan demikian, *Amicus Curiae* memainkan peran strategis dalam memperluas pemahaman hakim terhadap perkara, meskipun masih dalam kapasitas sebagai pemberi opini dan bukan alat bukti formal (Pid et al., 2025).

Kehadiran pihak ketiga memberikan kesempatan bagi individu atau kelompok yang merasa memiliki kepentingan untuk menyampaikan data, informasi, atau fakta hukum terkait perkara yang sedang

diperiksa di pengadilan. Tujuan utama *amicus curiae* adalah membantu memperjelas duduk perkara yang sedang ditangani, bukan untuk mengintervensi atau mempengaruhi proses persidangan. Peran ini terbatas pada pemberian opini yang berkaitan dengan fakta hukum dan isu hukum yang relevan dengan perkara yang bersangkutan.

Terutama di bidang hukum pidana, dalam praktik beberapa tahun terakhir *amicus curiae* banyak digunakan oleh Lembaga swadaya masyarakat seperti ICJR dimana Pendapat yang disampaikan dapat berupa surat tertulis, yang dikenal dengan istilah *amicus brief*, maupun secara lisan di persidangan. Namun, dalam praktiknya, bentuk tertulis lebih sering digunakan. Tertentu juga secara strategis memilih jenis informasi atau bukti tertentu untuk disampaikan, sesuai dengan relevansi dan kebutuhan kasus. Pengacara yang bekerja dengan *amicus curiae* perlu berkolaborasi dengan pihak yang diwakili dan aktor kebijakan lain untuk menentukan sumber informasi yang tersedia, termasuk sumber yang mungkin belum dikenal dalam konteks hukum yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa *amicus curiae* semakin eksis di Indonesia, terbukti dari beberapa pengajuan yang bahkan dijadikan alat bukti surat oleh hakim dalam pertimbangan putusannya (Suryani et al., 2021).

Meskipun demikian, penerapan *amicus curiae* di peradilan pidana Indonesia masih menghadapi banyak ketidakjelasan. Belum ada aturan yang tegas mengenai kapan *amicus curiae* boleh diajukan, siapa yang berhak mengajukannya, bagaimana kedudukannya, atau seberapa kuat nilai hukumnya dalam pembuktian tindak pidana (Ayu Pralampita, 2020). Hal ini menyebabkan hakim memiliki kebebasan penuh dalam menentukan apakah masukan *amicus curiae* dijadikan pertimbangan atau alat bukti, tanpa pedoman hukum yang jelas.

Dengan terbukanya hakim terhadap berbagai informasi dan masukan, baik dari pihak yang terlibat langsung dalam perkara maupun dari pihak independen, hakim akan lebih mudah menghasilkan putusan yang adil dan seimbang. Keadilan yang ditegakkan harus mencerminkan keseimbangan antara kebenaran formil dan materil, serta memperhatikan tiga prinsip utama dalam peradilan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ketiga aspek ini harus diintegrasikan secara harmonis dalam setiap putusan, tanpa memorduakan salah satunya. Meskipun di Indonesia belum ada regulasi khusus mengenai *amicus curiae* (Lomi & Sakti, 2024).

Di Pengadilan yang telah mengakui peran *amicus curiae*, termasuk pengadilan internasional terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia, masukan dari sahabat pengadilan sering dijadikan pertimbangan penting dalam putusan. Biasanya, peran ini dimanfaatkan dalam kasus banding atau perkara yang menyangkut kepentingan publik, seperti isu sosial atau kebebasan sipil, sehingga putusan hakim dapat memberikan dampak luas terhadap hak-hak masyarakat. Peran *amicus curiae* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu mengajukan permohonan untuk diakui sebagai pihak yang berkepentingan, memberikan pendapat atas permintaan hakim, dan menyampaikan informasi atau opini terkait kasusnya sendiri (Rizal & Santoso, 2024).

Keterangan dari *amicus curiae* dapat berupa fakta, analisis hukum, opini ilmiah, atau informasi lain yang relevan dan dapat membantu hakim dalam menilai duduk perkara. Peran *amicus curiae* sejalan dengan prinsip bahwa hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum formal, kepentingan para pihak, dan kepentingan masyarakat luas. Dalam praktik persidangan, hakim sering meminta keterangan ahli untuk membantu memahami aspek hukum, sosial, atau ilmiah yang berkaitan dengan perkara. *Amicus Curiae*, meskipun tidak memiliki dasar hukum formal, dapat berfungsi serupa dengan saksi ahli, memberikan informasi tambahan yang relevan bagi pertimbangan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum diakui secara eksplisit, peran *amicus curiae* dapat diterima dalam praktik peradilan pidana.

Dengan landasan ini, *amicus curiae* dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam membantu pengadilan, meskipun bersifat informal dan belum diatur secara eksplisit dalam hukum acara pidana. Keberadaan *amicus curiae* menunjukkan relevansi praktik ini dalam mendukung teori pembuktian hakim, terutama dalam pendekatan keyakinan hakim yang logis dan pembuktian negatif. Keterangan yang diberikan *amicus curiae* dapat membantu hakim menilai fakta dan menentukan putusan yang adil, dengan tetap mematuhi ketentuan minimal dua alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Peran Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana, hakim memegang peran sentral dalam menentukan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tantangan semakin kompleks ketika kasus pidana melibatkan dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hak asasi manusia (No et al., 2024). Kasus-kasus seperti pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi berskala besar, atau kejahatan transnasional tidak hanya menuntut penerapan hukum yang tepat, tetapi juga pemahaman mendalam mengenai dampak sosial dan implikasi praktis dari setiap putusan. Dalam situasi ini, hakim seringkali menghadapi keterbatasan informasi yang berasal dari terdakwa, saksi, atau dokumen resmi, sehingga memerlukan perspektif tambahan yang independen dan komprehensif. Kehadiran *amicus curiae*, atau teman pengadilan, muncul sebagai mekanisme strategis

untuk memberikan masukan pihak ketiga yang objektif, profesional, dan berbasis fakta, sehingga putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas.

Secara etimologis, istilah *amicus curiae* berasal dari bahasa Latin yang berarti “teman pengadilan”. Fungsi utamanya adalah memberikan bantuan intelektual kepada hakim dengan menyajikan informasi atau pandangan hukum yang independen. *Amicus curiae* tidak berperan sebagai pihak yang bersengketa, melainkan sebagai pihak netral yang bertujuan memperkaya pertimbangan hakim. Peran ini mencakup penyampaian analisis hukum, interpretasi undang-undang, perbandingan putusan internasional, dan data empiris yang relevan dengan kasus. Selain itu, *amicus curiae* dapat menyoroti implikasi sosial, ekonomi, atau politik dari putusan yang akan diambil oleh pengadilan, sehingga keputusan hakim lebih menyeluruh dan mempertimbangkan kepentingan publik. Dengan demikian, *amicus curiae* berfungsi sebagai sumber informasi tambahan yang dapat meningkatkan kualitas penilaian hakim, terutama pada kasus pidana yang kompleks (Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna & Nabilah Assa'diyah Tisya, 2024).

Di negara-negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan beberapa negara Eropa, praktik *amicus curiae* telah menjadi bagian integral dari proses peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Pihak ketiga, yang terdiri dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, atau lembaga profesi, dapat mengajukan dokumen tertulis yang dikenal sebagai *amicus brief*, atau bahkan hadir langsung dalam persidangan untuk memberikan keterangan (Agustinus et al., 2023). Pendekatan ini terbukti efektif dalam memperkaya pertimbangan hakim, karena menyediakan perspektif profesional yang objektif, berbasis data empiris, dan analisis hukum mendalam yang mungkin tidak tersedia melalui keterangan para pihak. Dengan demikian, hakim dapat menilai fakta dan argumen hukum secara lebih komprehensif, mengurangi risiko bias, serta memastikan keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan publik secara lebih luas.

Lebih jauh, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan asas peradilan yang terbuka, adil, dan akuntabel, yang menjadi landasan penting dalam memastikan legitimasi putusan hakim. Mekanisme *amicus curiae* sejalan dengan prinsip-prinsip ini, karena menyediakan informasi tambahan yang bersifat independen dan objektif, sehingga hakim dapat menilai fakta hukum, konteks sosial, dan implikasi praktis dari kasus secara lebih menyeluruh. Dengan kata lain, meskipun belum ada regulasi formal yang secara eksplisit mengatur *amicus curiae*, prinsip-prinsip hukum nasional serta ketentuan tentang keterangan ahli dan alat bukti memberikan dasar yang cukup untuk mempertimbangkan penerapan mekanisme ini. Implementasi *amicus curiae* di Indonesia berpotensi meningkatkan kualitas pertimbangan hukum, memperkaya alat bukti, dan mendukung terciptanya putusan pidana yang adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik (Nugroho & Firmansyah, 2023).

Hakim dalam kasus pidana sering kali memperoleh fakta dari terdakwa, jaksa, dan saksi. Namun, informasi ini terkadang terbatas dan tidak mencakup keseluruhan aspek kasus, terutama pada perkara yang kompleks dan berdampak luas. *Amicus curiae* dapat hadir untuk mengisi kekosongan informasi tersebut dengan menyajikan data empiris, laporan investigasi, atau hasil penelitian yang relevan. Sebagai contoh, dalam perkara lingkungan hidup, *amicus curiae* dari ahli ekologi atau LSM lingkungan dapat memberikan analisis tentang dampak jangka panjang tindakan terdakwa terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Fakta-fakta tambahan ini tidak selalu muncul dari keterangan saksi atau dokumen resmi yang ada, sehingga peran *amicus curiae* menjadi krusial untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap. Dengan perspektif tambahan ini, hakim dapat menilai fakta secara lebih objektif dan mengambil keputusan yang lebih proporsional serta berdasarkan pertimbangan menyeluruh.

Selain memperluas fakta, *amicus curiae* berperan dalam menyajikan analisis hukum yang lebih mendalam. Pihak ini dapat membandingkan praktik hukum nasional dengan hukum internasional, menyoroti prinsip-prinsip hak asasi manusia, atau menjelaskan preseden dari putusan pengadilan lain yang relevan dengan kasus yang sedang diperiksa. Analisis semacam ini membantu hakim menilai argumen para pihak dengan kritis dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan. Misalnya, dalam kasus korupsi lintas negara, *amicus curiae* dapat memberikan perspektif tentang standar internasional yang seharusnya dipertimbangkan dalam penjatuhan sanksi. Dengan demikian, kehadiran *amicus curiae* memperkuat legitimasi hukum putusan, mengurangi risiko interpretasi yang sempit, dan memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya mengacu pada perspektif formal para pihak, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif.

Dalam kasus korupsi berskala besar, misalnya, *amicus curiae* dapat menekankan konsekuensi putusan terhadap kepercayaan publik, kepatuhan masyarakat terhadap hukum, dan stabilitas sosial. Dengan informasi ini, hakim dapat mempertimbangkan efek jangka panjang dari putusan, bukan hanya aspek hukum formal semata. Hal ini menjadi sangat penting, terutama pada kasus pidana yang memiliki konsekuensi luas bagi kepentingan publik dan masyarakat, di mana putusan pengadilan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga memiliki fungsi preventif, edukatif, dan restoratif. Perspektif tambahan ini memungkinkan hakim menilai implikasi lebih luas dan membuat keputusan yang lebih seimbang antara

hukum dan kepentingan masyarakat.

Partisipasi *amicus curiae* juga berkontribusi pada peningkatan legitimasi putusan pengadilan. Ketika keputusan hakim didukung oleh masukan dari pihak independen dan profesional, masyarakat cenderung menilai putusan tersebut sebagai adil, objektif, dan transparan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, tetapi juga mendorong terciptanya budaya hukum yang menghargai keadilan substantif dan akuntabilitas (Habibi et al., 2025). Keputusan yang diambil dengan memperhatikan perspektif *amicus curiae* cenderung lebih diterima oleh publik karena proses pengambilan keputusannya tidak hanya didasarkan pada argumen para pihak, tetapi juga mempertimbangkan pandangan pihak ketiga yang netral dan berbasis data. Dengan demikian, *amicus curiae* dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kredibilitas dan integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia menegaskan pentingnya peran pihak ketiga dalam memberikan laporan dan analisis independen yang menjadi pertimbangan penting bagi hakim. Laporan dari LSM HAM, organisasi masyarakat sipil, maupun akademisi sering digunakan untuk menilai konteks historis, motif pelaku, dan dampak sosial dari tindakan yang dipermasalahkan. Misalnya, dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan konflik sosial atau kekerasan struktural, data resmi dari aparat atau dokumen pengadilan sering kali tidak cukup untuk mengungkap latar belakang peristiwa secara menyeluruh. Kehadiran *amicus curiae* atau pihak ketiga independen dapat mengisi kekosongan ini dengan memberikan informasi yang berfokus pada perspektif korban, komunitas terdampak, serta kondisi sosial-politik yang relevan.

Analisis tambahan ini memungkinkan hakim untuk memahami dimensi yang lebih luas dari suatu perkara, termasuk faktor-faktor yang tidak terlihat secara langsung dari saksi atau dokumen resmi. Sebagai contoh, laporan pihak ketiga dapat menyoroti pola pelanggaran yang sistematis, dampak jangka panjang terhadap masyarakat, atau praktik-praktik institusional yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Dengan informasi ini, hakim tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, yakni upaya untuk memastikan putusan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan hukum dan dampak nyata terhadap masyarakat yang terdampak. Lebih jauh lagi, keberadaan laporan independen dari pihak ketiga membantu memperkuat legitimasi putusan pengadilan. Ketika hakim mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang luas dan didukung oleh analisis objektif, masyarakat cenderung menerima putusan tersebut sebagai adil dan transparan. Hal ini menjadi semakin penting pada kasus-kasus HAM berat yang kerap mendapat sorotan publik dan menimbulkan ketegangan sosial. Dengan demikian, peran *amicus curiae* dan pihak ketiga independen tidak hanya membantu hakim memahami fakta dan konteks, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

perkara korupsi yang melibatkan pejabat publik, peran *amicus curiae*, yang terdiri dari akademisi, lembaga anti-korupsi, dan pakar kebijakan publik, menjadi sangat strategis. Pihak ini sering kali memberikan analisis mendalam mengenai dampak ekonomi, sosial, dan institusional dari tindakan terdakwa, yang membantu hakim memahami skala kerugian negara, potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta konsekuensi putusan terhadap publik dan sistem pemerintahan secara lebih komprehensif. Misalnya, *amicus curiae* dapat menyoroti bagaimana praktik korupsi tertentu memengaruhi pembangunan ekonomi, alokasi anggaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik, sehingga putusan hakim tidak hanya menegakkan hukum formal tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik.

Lebih jauh lagi, keterlibatan *amicus curiae* dalam kasus-kasus korupsi maupun lingkungan hidup memperkuat legitimasi dan transparansi proses peradilan. Dengan adanya perspektif independen, publik dapat melihat bahwa putusan pengadilan tidak hanya berdasarkan dokumen resmi atau argumen para pihak, tetapi juga mempertimbangkan analisis objektif dari pihak ketiga yang kompeten. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, sekaligus mendorong penerapan prinsip akuntabilitas dalam penegakan hukum, baik untuk kasus yang berdampak luas maupun kasus yang memiliki implikasi jangka panjang bagi kesejahteraan publik. Kehadiran *amicus curiae* membawa sejumlah keuntungan signifikan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pertama, mekanisme ini memperkaya pertimbangan hakim dengan perspektif multidimensional, termasuk fakta, hukum, dan implikasi sosial. Kedua, *amicus curiae* membantu hakim menilai bukti secara lebih holistik, sehingga putusan menjadi lebih proporsional, adil, dan berkeadilan substantif. Ketiga, mekanisme ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas peradilan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Meskipun demikian, beberapa aspek perlu diperhatikan.

Belum adanya regulasi formal dalam KUHAP menyebabkan status hukum *amicus curiae* masih ambigu, termasuk hak dan kewajiban pihak ketiga. Hakim juga harus memiliki pemahaman yang cukup tentang cara memanfaatkan masukan *amicus curiae* secara proporsional, agar tidak menimbulkan ketergantungan atau bias. Dengan pengaturan yang tepat, pemahaman hakim yang memadai, dan

partisipasi pihak independen yang profesional, *amicus curiae* dapat menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas putusan pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, *amicus curiae* memiliki peran penting dalam memperkaya pertimbangan hakim pada kasus pidana yang kompleks di Indonesia. Dengan menyampaikan informasi tambahan, data empiris, dan analisis hukum, *amicus curiae* membantu hakim menilai fakta secara lebih menyeluruh dan mempertimbangkan dampak sosial serta hukum dari putusan. Walaupun belum ada regulasi formal, ketentuan tentang keterangan ahli dan alat bukti memberikan dasar bagi penerapan mekanisme ini. Dengan penguatan regulasi dan peningkatan pemahaman hakim, *amicus curiae* berpotensi meningkatkan kualitas putusan pidana, menjamin keadilan substantif, serta memperkuat legitimasi sistem peradilan di Indonesia.

SIMPULAN

Amicus Curiae belum diakui sebagai alat bukti formal, maka perannya bukan sebagai keterangan saksi atau saksi ahli, melainkan sebagai masukan tambahan yang dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan kata lain, *amicus curiae* berfungsi sebagai bahan pertimbangan atau “batu uji” dalam proses pengambilan keputusan, yang dapat membantu hakim melihat suatu perkara dari perspektif yang lebih luas, termasuk dari sudut kepentingan masyarakat. Pendapat atau masukan yang diberikan *amicus curiae*, baik secara tertulis maupun lisan, memiliki nilai strategis karena dapat menjelaskan fakta hukum, menafsirkan norma, atau mengungkapkan aspek sosial dan kemasyarakatan yang relevan dengan perkara. Lebih lanjut, pengaturan *amicus curiae* juga relevan dalam konteks prinsip negara demokrasi, karena konsep ini memungkinkan masyarakat atau pihak yang berkepentingan berperan aktif dalam proses peradilan, memberikan transparansi. Dengan regulasi yang jelas, *amicus curiae* dapat menjadi instrumen penting dalam strategi peradilan untuk menegakkan prinsip keadilan sosial, meminimalkan kesalahan hukum, serta meningkatkan kualitas putusan hakim. Ke depan, diharapkan pemerintah dan lembaga peradilan lebih responsif terhadap dinamika perkembangan hukum internasional dan kebutuhan masyarakat, sehingga partisipasi *amicus curiae* dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, *amicus curiae* bukan sekadar inovasi hukum asing yang diterapkan di Indonesia, tetapi menjadi alat penting untuk memperluas partisipasi publik, memperkaya perspektif hakim, dan memastikan putusan pengadilan lebih adil, bijaksana, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Regulasi formal mengenai *amicus curiae* akan memberikan kepastian hukum bagi praktik ini, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam mengadopsi mekanisme peradilan yang modern dan demokratis. Sehingga harapan kedepan Indonesia mengatur regulasi *amicus curiae* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

REFERENSI

- AAA. Ngurah Tini Rusmini Gorda, I. G. B. Y. S. (2024). Tinjauan Yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(2), 6815–6822.
- Agustinus, P., Rondo, M., & Firmansyah, H. (2023). Pengaruh Peran Amicus Curiae Terhadap Proses Peradilan dan Kepastian Hukum. *UNES Law Review*, 6(2), 4463–4468.
- Ayu Pralampita, L. (2020). Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(3), 558–572. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss3.art4>
- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>
- Gede, D., & Praditha, E. (2023). Posisi Amicus Cureae dalam Tata Peradilan Indonesia (Dewa Gede Edi Praditha) | 35 Madani. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(5), 35–39. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7978462>
- Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna, & Nabilah Assa'diyah Tisya. (2024). Eksistensi Amicus Curiae dalam Perkara Narkotika oleh Pelaku Anak Berdasarkan Sistem Peradilan Indonesia . *Unes Law Review*, 6(4), 10889–10896.
- Habibi, M., Febriana, N., Karima, N. K., Sudjarmiko, B., Ilmu, M., & Universitas, H. (2025). *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025) Tema/Edisi: Hukum Perdata (Bulan Keempat)* <https://jhlg.rewangrencang.com/>. 6(4), 1–18.
- Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Jl, A., Simatupang, T. B., Tj, N., Jagakarsa, K., & Selatan, J. (2025). *Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia*.
- Ksatria, C. A. A. D. (2025). Prinsip Amicus Curiae terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana di Indonesia. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.61292/eljbn.255>
- Lomi, Y., & Sakti, M. (2024). Peranan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana. *Verstek*, 12(1), 575–582.

- No, V., Rosyidah, N. U., & Hasbulla, M. A. (2024). *Amicus Curiae Sebagai Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Fakultas Hukum , Universitas Islam Darul ' Ulum Lamongan Abstract Abstrak Pendahuluan Kegiatan usaha yang dilakukan oleh sesama manusia sudah pasti memunculkan s. 1*(1), 43–66.
- Nugroho, D., & Firmansyah, H. (2023). Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kasus Investasi Di Platform Binomo untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Korban. *Unes Law Review*, 6(2), 5031–5039. <https://review-unes.com/><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Pid, N., Jkt, B. P. N., Nadzirah, D., & Saputra, F. (2025). *HUKUMAN BAGI BHARADA RICHARD ELIEZER (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 8*(2), 80–101.
- Reandi, A. R. D., & Simangunsong, F. (2024). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 277–288.
- Rizal, F. N., & Santoso, B. (2024). *TELAAH URGENSI AMICUS CURIAE DALAM KERANGKA. 1*(1), 137–146.
- Rochmah, S., & Simangunsong, F. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 231–243. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.177>
- Siber, D. I. R., Rumengan, C. R., & Musa, A. A. (2025). *Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Vol. 15 No. 4 (2025): Lex Privatum. 15*(4).
- Sucipta, D. H., & Darma, I. M. W. (2022). Amicus Curiae As the Development of Evidence in Criminal Procedure Code. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 17–30. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v7i1.576>
- Sukinta. (2021). Konsep dan Praktik Pelaksanaan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 4(1), 2621–2781. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4d42718991ad6/dasar-hukum-sahabat-pengadilan-amicus->
- Suryani, D. E., Tampubolon, K. C., & Sihombing, P. D. (2021). Assistance of Children in Conflict with the Law during the Investigation Process at Medan Police. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal*, 5(2), 13876–13881.